



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454
E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com
MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LABUANG BAJI PROV. SULAWESI SELATAN

Nomor : 400.7/018.1/LB-01.1/1/2024

Tentang

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada poin a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
 6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/15/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Penetapan MAKLUMAT PELAYANAN UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Januari 2024
Direktur,



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes
Pangkat Pembina Tk.I, (IV.b)
NIP. 19750312 200312 2 005

LAMPIRAN : Keputusan Direktur UPT RSUD. Labuang Baji Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Tanggal : 5 Januari 2024
Nomor : 400.7/ /LB-01.1/I/2024
Tentang : Tim Penilai Kesehatan pada UPT RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

**MAKLUMAT PELAYANAN
UPT RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

1. PIMPINAN BESERTA STAF RSUD LABUANG BAJI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
2. BERSEDIA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
3. APABILA TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, MAKA KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Januari 2024
Direktur,


dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes
Pangkat Pembina Tk.I, (IV.b)
NIP. 19750312 200312 2 005